



**PENETAPAN**

**Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Pbr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Rahmad Subhan Bin Muhammad Syafe I, tempat dan tanggal lahir Muara Lakitan, 16 Januari 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Bukit Barisan Perum. Cendana 3 Blok R No. 12 Rt.04/rw02 Kel. Pematang Kapau Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru 081276477899 sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 April 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Pbr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon Hendak menikahakan Anak Kandung Pemohon yang  
bernama : **DALILA HASANAH** binti **RAHMAD SUBHAN**  
Tempat/Tgl Lahir : Pekanbaru/ 27 Oktober 2002  
Umur : 19 Tahun  
Pendidikan : Tidak sekolah  
Agama : I S L A M  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Ikut orang tua  
Tempat Kediaman di : Jl. Bukit Barisan Perum. Cendana 3 Blok R No. 12  
RT.04/RW02 Kel. Pematang Kapau Kec. Tenayan  
Raya Kota Pekanbaru

*Halaman 1 dari 19 putusan Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon suaminya

Nama : **ANDIKO NOVRIANTITO Bin SUGITO**

Tempat /Tgl Lahir Bantul / 22 Nopember 1998

Umur : 22 Tahun

Agama : Islam

Kewarganeraan :Indonesia

Pekerjaan : Belum Bekerja

No. Hp : 082170095259

Tempat Kediaman di Jl. Sekuntum RT.04/RW06 Kel. Sialang sakti

Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan.
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Pebruari 2018 sampai dengan sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan - kesulitan administrasi yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan Keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya ke Instansi - instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak pemohon tidak memenuhi Syarat minimum umur diizinkan untuk menikah yaitu 19 tahun, dimana yang bersangkutan baru berumur 19Tahun.

Halaman 2 dari 19 putusan Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
6. Bahwa Anak pemohon berstatus perawan belum pernah menikah, telah aqil baliqh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, Begitu pula Calon Suami Berstatus perjaka/belum pernah menikah, dan telah aqil baliqh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan / kepala rumah tangga.
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
8. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **DALILA HASANAH** binti **RAHMAD SUBHAN** untuk menikah dengan seorang Laki - laki yang bernama **ANDIKO NOVRIANTITO** bin **SUGITO**
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

### SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya menikahkan anaknya yang bernama **DALILA HASANAH** binti **RAHMAD SUBHAN** sampai berusia 19 (sembilan belas) tahun, sehingga tidak diperlukan lagi Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama, tapi Pemohon tetap dengan pendiriannya;

Halaman 3 dari 19 putusan Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan pada posita yaitu:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sering berduaan sehingga sangat dikhawatirkan mereka akan melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri ;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai karyawan di studio musik Pekanbaru dengan penghasilan sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon.

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan ibu kandung dari anaknya yang dimintakan Dispensasi Nikah yang bernama **Eli Marlina** dan atas pertanyaan Hakim ibu kandung dari anak Pemohon tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya ibu kandung dari Dalilah Hasanah ;
- Bahwa saya menyetujui pernikahan anak saya Dalila Hasanah dengan calon suaminya bernama Andiko;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengajukan Dispesasi Nikah sehubungan dengan pernikahan anak saya yang belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa Saya selalu orang tua tidak dapat lagi menunggu pernikahan tersebut sampai anak saya berumur 19 tahun;
- Bahwa saya sudah mengenal calon suami anak saya / calon menantu saya bernama ANDIKO NOVRIANTITO bin SUGITO
- Bahwa antara anak saya Dalila Hasanah dengan Andiko Novriantito tidak ada hubungan darah dan tidak pula sepersusuan;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan Dispensasi Nikah yang bernama **DALILA HASANAH binti RAHMAD SUBHAN**

Halaman 4 dari 19 putusan Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya betul anak kandung dari Pemohon ;
- Bahwa saya betul telah menjalin hubungan cinta kasih dengan ANDIKO NOVRIANTITO bin SUGITO sejak bulan Februari 2019 ( sudah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya dan sekarang berencana menikah dengannya;
- Bahwa maksud dan tujuan orang tua saya datang ke Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengajukan Dispesasi Nikah sehubungan dengan pernikahan saya yang belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa Saya tidak dapat lagi menunggu pernikahan tersebut sampai berumur 19 tahun;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang isteri;
- Bahwa status saya saat ini adalah gadis dan tidak sedang dipinang oleh laki-laki lain;
- Bahwa saya akan bersungguh-sungguh dalam membina rumah tangga sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam;
- Bahwa antara saya dengan ANDIKO NOVRIANTITO bin SUGITO tidak ada hubungan darah dan tidak pula sepersusuan;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama ANDIKO NOVRIANTITO bin SUGITO dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya ANDIKO NOVRIANTITO bin SUGITO adalah benar calon suami anak Pemohon dan benar saya telah menjalin hubungan cinta kasih dengan anak Pemohon nama DALILA HASANAH binti RAHMAD SUBHAN kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sekarang berencana menikah dengannya;
- Bahwa maksud dan tujuan saya hadir di Pengadilan Agama Pekanbaru, sehubungan dengan Dispensasi Nikah yang telah diajukan orang tua calon isteri saya karena usia calon isteri belum cukup 19 tahun;

Halaman 5 dari 19 putusan Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah menentukan hari pernikahan dan undangan juga sudah dicetak;
- Bahwa calon isteri saya merupakan calon isteri yang baik dan dapat melaksanakan tugasnya sebagai seorang isteri;
- Bahwa Saya akan bertanggung jawab terhadap calon isteri saya setelah menikah nanti;
- Bahwa hubungan kami telah terlalu dekat sehingga tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa sekarang saya telah bekerja sebagai karyawan di studio musik Pekanbaru dengan penghasilan sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa status saya saat ini adalah bujang/jejaka;
- Bahwa kami berencana segera menikah atas keinginan sendiri bukan karena tekanan atau paksaan dari pihak lain;
- Bahwa antara saya dengan DALILA HASANAH binti RAHMAD SUBHAN tidak ada hubungan darah dan tidak pula sepersusuan;
- Bahwa saya akan bersungguh-sungguh dalam membina rumah tangga sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam;
- Bahwa kedua orang tua saya telah menyetujui rencana menikah dengan DALILA HASANAH binti RAHMAD SUBHAN;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan ibu calon suami anak Pemohon yang bernama Tutik Rahayu binti Sawaluddin, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 003/006, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, orang tua calon suami Pemohon menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya Tutik kenal dengan Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan saya hadir di Pengadilan Agama Pekanbaru, sehubungan dengan Dispensasi Nikah yang telah diajukan ibu calon mempelai perempuan yang bernama DALILA HASANAH binti RAHMAD SUBHAN karena belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa ANDIKO NOVRIANTITO bin SUGITO betul anak saya dan dia telah berkenalan dan menjalin cinta adengan seorang wanita nama DALILA

Halaman 6 dari 19 putusan Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASANAH binti RAHMAD SUBHAN sekitar satu tahun yang lalu dan berencana segera menikah dengannya;

- Bahwa saya tidak keberatan dengan pernikahan anak saya dengan DALILA HASANAH binti RAHMAD SUBHAN
- Bahwa antara ANDIKO NOVRIANTITO bin SUGITO telah sering berduaan, bahkan anak saya menyampaikan bahwa dia dengan Dalila telah berhubungan suami isteri dan sekarang Dalila sedang hamil, apabila tidak segera menikah maka dikhawatirkan antara anak kami ANDIKO NOVRIANTITO bin SUGITO dengan DALILA HASANAH binti RAHMAD SUBHAN terjadi pergaulan layaknya orang sudah kawin;
- Bahwa status ANDIKO NOVRIANTITO bin SUGITO ini adalah jejaka dan status DALILA HASANAH binti RAHMAD SUBHAN adalah gadis;
- Bahwa keinginan ANDIKO NOVRIANTITO bin SUGITO segera menikah dengan DALILA HASANAH binti RAHMAD SUBHAN adalah atas keinginan mereka berdua karena takut fitnah dan hal-hal yang tidak diinginkan, bukan karena tekanan atau paksaan dari pihak lain;
- Bahwa ANDIKO NOVRIANTITO bin SUGITO dengan DALILA HASANAH binti RAHMAD SUBHAN tidak ada hubungan darah dan tidak pula sepersusuan;
- Bahwa kami sebagai orang tua dari ANDIKO NOVRIANTITO bin SUGITO telah menyetujui rencana ANDIKO NOVRIANTITO bin SUGITO menikah dengan DALILA HASANAH binti RAHMAD SUBHAN;
- Bahwa ANDIKO NOVRIANTITO bin SUGITO sudah sebagai karyawan di studio musik Pekanbaru dengan penghasilan sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa kami sebagai orang tua ANDIKO NOVRIANTITO bin SUGITO bersedia membantu rumah tangga mereka kelak baik dibidang keuangan, cara mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan bidang lainnya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak dapat menghadirkan ayah kandung dari Andiko bernama Sugito bin mangun Sugito, karena ayah kandung Andiko tersebut, sekarang sedang berada di Lembaga Perasyarakatan Pekan baru;

Halaman 7 dari 19 putusan Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Asli Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya , Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Nomor B.086.a/Kua.03.09.10/PW.01/01/2020 tanggal 04 Februari 2020, (P.1);
2. Foto Kutipan Akta Nikah An. Pemohon I dan Pemohon II Nomor : 399/24/XI/1998 tanggal 09 November 1998, yang telah bermeterai dan dinazagelen, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, (P.2);
3. Foto copy Kartu Keluarga An. Pemohon I (Rahmad Subhan) Nomor 1471102605080019 tanggal 28 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang telah bermeterai dan dinazagelen, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, (P.3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran An. Dalila Hasanah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau yang telah bermeterai dan dinazagelen, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, (P.4);
5. Fotocopy Ijazah SMA An. Dalila Hasanah yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 26 Pekanbaru tanggal 28 Mei 2018, yang telah bermeterai dan dinazagelen, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, (P.5)

## B. Saksi

Saksi Pertama : Suparlan bin Mangun Suwito, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Karya Bersama Perumahan Borneo Indah I Blok J. 24 Rt.05 RW.11 Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kampar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namanya Rahmad Subhan;
- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari DALILA HASANAH binti RAHMAD SUBHAN ;

Halaman 8 dari 19 putusan Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saudara kandung dari ayah Andiko Novrianto
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama ini adalah untuk mengurus persyaratan pernikahan anak Pemohon yang bernama DALILA HASANAH binti RAHMAD SUBHAN karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan calon menantu Pemohon, namanya ANDIKO NOVRIANTITO bin SUGITO;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan pernikahan baik secara agama maupun secara Adat Istiadat yang berlaku, karena tidak ada hubungan darah, tidak pula sepersusuan dan sepesukuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa kegunaan Penetapan ini adalah untuk memenuhi syarat pelaksanaan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa DALILA HASANAH binti RAHMAD SUBHAN telah berpacaran dengan Andiko sekitar 1 ( satu) tahun yang lalu, hubungan mereka sudah sangat dekat telah sering berduaan baik siang maupun malam bahkan dalila sekarang telah hamil akibat hubungan mereka terlalu dekat dan mereka telah sepakat untuk segera menikah;
- Bahwa apabila tidak segera menikah dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah di masyarakat serta terjadi terjadi pergaulan layaknya orang sudah nikah;
- Bahwa ANDIKO NOVRIANTITO bin SUGITotelah bekerja pegawai kontrak di PEMKO kota Pekanbaru dan mempunyai penghasilan sekitar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebulan;

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon **DALILA HASANAH binti RAHMAD SUBHAN** dengan **ANDIKO NOVRIANTITO bin SUGITO**

Saksi kedua : Yusrizal Ficeriady bin Mhd. Sofyan umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl. Merpati Perumahan Merpati Indah Blok I No. 2 RT. 002 RW.006 Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namanya Rahmad Subhan;
- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari **DALILA HASANAH binti RAHMAD SUBHAN** ;
- Bahwa saksi saudara kandung dari ayah Andiko Novrianto
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama ini adalah untuk mengurus persyaratan pernikahan anak Pemohon yang bernama **DALILA HASANAH binti RAHMAD SUBHAN** karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan calon menantu Pemohon, namanya **ANDIKO NOVRIANTITO bin SUGITO**;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan pernikahan baik secara agama maupun secara Adat Istiadat yang berlaku, karena tidak ada hubungan darah, tidak pula sepesusuan dan sepesukuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa kegunaan Penetapan ini adalah untuk memenuhi syarat pelaksanaan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa **DALILA HASANAH binti RAHMAD SUBHAN** telah berpacaran dengan Andiko sekitar 1 ( satu) tahun yang lalu, hubungan

Halaman 10 dari 19 putusan Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sudah sangat dekat telah sering berduaian baik siang maupun malam bahkan Dalila sekarang telah hamil akibat hubungan mereka terlalu dekat dan mereka telah sepakat untuk segera menikah;

- Bahwa apabila tidak segera menikah dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah di masyarakat serta terjadi terjadi pergaulan layaknya orang sudah nikah;
- Bahwa ANDIKO NOVRIANTITO bin SUGITOTelah bekerja pegawai kontrak di PEMKO kota Pekanbaru dan mempunyai penghasilan sekitar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebulan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon DALILA HASANAH binti RAHMAD SUBHAN dengan ANDIKO NOVRIANTITO bin SUGITO

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan

Halaman 11 dari 19 putusan Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama DALILA HASANAH binti RAHMAD SUBHAN, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda oleh majelis hakim P.2., P.3, P.4 dan P.5 dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) kecuali bukti P.1 diajukan aslinya, dan semua bukti surat tersebut telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Halaman 12 dari 19 putusan Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa asli Surat Pemberitahuan Kekurangan syarat/Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, terbukti bahwa Pemohon hendak menikah anak kandung Pemohon yang bernama DALILA HASANAH binti RAHMAD SUBHAN dengan ANDIKO NOVRIANTITO bin SUGITO yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 Kutipan Akta Nikah An. Pemohon I dan Pemohon II, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa kartu keluarga didalamnya menerangkan bahwa Dalila Hasanah adalah anak kandung dari pasangan suami isteri dari Pemohon ( Rahmad Subhan ) dan Eli Marlina;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa akta kelahiran, menerangkan bahwa anak Pemohon nama **DALILA HASANAH binti RAHMAD SUBHAN** belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi Ijazah anak Pemohon yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah SMP ;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi

Halaman 13 dari 19 putusan Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak para Pemohon, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama DALILA HASANAH **binti** RAHMAD SUBHAN menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama ANDIKO NOVRIANTITO bin SUGITO selama kurang lebih satu tahun;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, sudah sering berdua bahkan kedua sudah pernah melakukan hubungan suami isteri, sekarang dalilah sedang hamil akibat hubungan keduanya;
3. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;
7. Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan sekitar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebulan;
8. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab dan membantu

Halaman 14 dari 19 putusan Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

9. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan Pemohon bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama ANDIKO NOVRIANTITO bin SUGITO hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan datangnya *haid* atau *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai istri dan ibu rumah tangga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan studio musik dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak pemohon sudah sering berdua-an akhirnya pihak keluarga sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak

Halaman 16 dari 19 putusan Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan mudharatnya akan lebih banyak dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal negatif yang akan terjadi di kemudian hari dan kemungkinan lain yang tidak diinginkan serta *mafsadat* yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2018 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama DALILA HASANAH binti RAHMAD SUBHAN untuk

Halaman 17 dari 19 putusan Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan seorang lakilaki yang bernama ANDIKO NOVRIANTITO bin SUGITO;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **DALILA HASANAH binti RAHMAD SUBHAN** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **ANDIKO NOVRIANTITO bin SUGITO**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh Hakim Dra. Nurhaida, M.Ag sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 27 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1441 Hijriah oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Zulfahmi, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

ttd

Dra. Nurhaida, M.Ag

Panitera Pengganti

Halaman 18 dari 19 putusan Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Zulfahmi, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp60.000,00
3. Panggilan + PNB	Rp110.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp216.000,00</b>

( dua ratus enam belas ribu rupiah )